

**SALINAN  
PERATURAN DIREKSI  
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA  
NOMOR : 31/Per-Dir/4/XII/2024**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**DIREKSI PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan telah menerbitkan kebijakan dalam mengelola bidang kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 01/Per-Dir/4/I/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
  - b. bahwa dalam rangka harmonisasi peraturan, Perusahaan telah menetapkan pedoman pengelolaan bidang kepatuhan melalui Ketetapan Direksi Nomor 05/KD/4/XII/2024 tentang Pedoman Bidang Kepatuhan dan Pengelolaan Kebijakan, dimana mengamanatkan kebijakan pengendalian Gratifikasi diatur dalam peraturan tersendiri;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, terdapat pengaturan bahwa gratifikasi berupa penerimaan tidak sah merupakan perbuatan yang termasuk kategori Fraud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c di atas, dipandang perlu Perusahaan menetapkan Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU 0011484.AH.01.01. Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 07 tanggal 7 Oktober 2022 yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU0075624.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022;
  2. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 06 tanggal 08 November 2024 yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.09-0279467 tanggal 25 November 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKSI PT JAMINAN KREDIT INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.**

**Kantor Pusat**

Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa B-9 Kav.6 Kemayoran Jakarta Pusat, 10610

Tel. (62-21) 654 0335, Fax.(62-21) 654 0344/48

[www.jamkrindo.co.id](http://www.jamkrindo.co.id)

Pasal 1  
Ruang Lingkup

Peraturan Direksi ini merupakan kebijakan dalam menerapkan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan ini

Pasal 2  
Reviu Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

- (1) Perusahaan melakukan reviu Peraturan Direksi ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Reviu peraturan mempertimbangkan kondisi aktual yang mempengaruhi Perusahaan, antara lain:
  - a. terdapat regulasi baru;
  - b. adanya perubahan bisnis;
  - c. temuan audit internal dan eksternal;
  - d. perubahan struktur organisasi;
  - e. adanya praktik umum yang berlaku di industri penjaminan; dan/atau
  - f. hal-hal lain yang relevan dengan kebutuhan Perusahaan.
- (3) Unit kerja yang menyusun Peraturan Direksi ini melakukan reviu mendokumentasikan dan mengadministrasikan proses reviu dengan tertib.

Pasal 3  
Ketentuan Penutup

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 01/Per-Dir/4/1/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam Peraturan Direksi ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Desember 2024  
**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**  
Direksi,

**TTD**

**ACHMAD IVAN S. SOEPARNO**  
Direktur MSDM, Umum dan Manajemen Risiko

# LAMPIRAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI



---

A member of **IFG**

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN, DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : .....  
 NPP : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa pada Periode 1 Januari 20xx s.d 31 Desember 20xx saya:

*Diisi dengan memberi tanda ✓*

<input type="checkbox"/> Tidak Menerima Gratifikasi	<input type="checkbox"/> Menerima Gratifikasi dan Telah Melaporkan ke UPG/KPK	<input type="checkbox"/> Menerima namun belum melaporkan ke UPG/KPK
---	---	---

Rincian penerimaan yang belum dilaporkan ke UPG/KPK.

*(hanya diisi apabila ada penerimaan namun belum melaporkan ke UPG/KPK).*

No	Jenis Pemberian	Bentuk Pemberian	Waktu Pemberian	Perkiraan Nilai Pemberian	Nama & Alamat Pemberi	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Pemberian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Demikian Surat Pernyataan yang **ke-.....\*)** ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang sengaja tidak saya laporkan atau dilaporkan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*\*) diisi dengan jumlah surat pernyataan yang sudah dibuat.*

....., 31 Desember 20xx  
 Yang membuat Pernyataan

(.....)